

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KELALAIAN LALU
LINTAS YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA
ORANG LAIN (STUDY KASUS PERKARA NOMOR
198/PID.SUS/2021/PN PBR)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)



Oleh

HOPPY OKTA DIANDRA

NPM : 181010620

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

LAMPIRAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : HOPPY OKTA DIANDRA
NPM : 181010620
Tempat/Tanggal Lahir : PEKANBARU, 20 OKTOBER 2000
Program Studi/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas
Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi
Kasus Perkara Nomor : 198/Pid.Sus/2021/PN.PBR)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 08 Agustus 2022

Yang menyatakan


METER TEMPEL
7A82EAJX88657600
HOPPY OKTA DIANDRA

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



Sertifikat
ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
MENYATAKAN BAHWA :

Hoppy Okta Diandra
181010620

Dengan Judul :
Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Perkara Nomor 198/Pld.Sus/2021/Pn Pbr)

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 08 Agustus 2022
Prodi Ilmu Hukum
Harvia Santri
Harvia Santri, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



No. Reg : 1289/II/UPM FH UIR 2021
Paper ID : 1879051691/40 %

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR SEMESTER GENAP TA 2021/2022

NPM : 181010620
 Nama Mahasiswa : HOPPY OKTA DIANDRA
 Dosen Pembimbing : 1. YUHELDI S.H.,M.H., 2.
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Judul Tugas Akhir : Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Perkara Nomor 198/PID.SUS/PN PBR)
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Criminal Liability for Traffic Negligence Causing the Loss of Life of Others (Case Study Number 198/PID.SUS/PN PBR)
 Lembar Ke :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	15/06-2022	a. Abstraksi, Kata Pengantar b. Daftar Isi c. Latar Belakang Masalah d. Tujuan Dan Manfaat Penelitian e. Konsep Operasional f. Kesalahan Dalam Pengetikan Dan Penulisan	Perbaiki dan sempurnakan yang dikoreksi	
2	27/06-2022	a. Metode Penelitian b. BAB II Tinjauan Umum c. BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan d. BAB IV Penutup Dan Saran e. Daftar Kepustakaan	Perbaiki kembali yang dikoreksi	
3	04/07-2022	a. Abstraksi, Kata Pengantar b. Daftar Isi c. Latar Belakang Masalah d. Masalah Pokok e. Tinjauan Pustaka f. Kesalahan Dalam Pengetikan	Sempurnakan yang dikoreksi	
4	11/07-2022	a. Konsep Operasional b. Metode Penelitian c. BAB II Tinjauan Umum d. BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan e. BAB IV Kesimpulan Dan Saran f. Daftar Pustaka g. Lampiran	Perbaiki kembali yang dikoreksi	
5	19/07-2022	a. Abstraksi, Daftar Isi b. Latar Belakang Masalah c. Tinjauan Pustaka d. Konsep Operasional e. Kesalahan Dalam Pengetikan Dan Penulisan	Perbaiki kembali yang dikoreksi	
6	26/07-2022	a. Metode Penelitian b. BAB II Tinjauan Umum c. BAB III Hasil Penelitian d. Daftar Pustaka e. Kesalahan Dalam Penulisan	Sempurnakan yang dikoreksi	
7	30/07-2022	a. Kata Pengantar b. Daftar Isi c. Tinjauan Pustaka d. Konsep Operasional e. Metode Penelitian	Perbaiki kembali yang dikoreksi	
8	05/08/2022	BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV	Acc dapat dilanjutkan untuk ujian komprehensif (Skrripsi)	


Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Pekanbaru,.....
Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopinya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang
Lain (Studi Kasus Perkara Nomor : 198/Pid.Sus/2021/PN.PBR)

Hopy Okta Diandra

NPM : 181010620

Telah di Periksa dan di Setujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing,


Yuhedi, S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 190/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA


DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-IT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : YUHELDI, S.H., M.H.
NIP/NPK : 90 11 02 178
Fangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I/ C/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama : HOPPY OKTA DIANDRA
NPM : 18 101 0620
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalulintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Perkara Nomor : 198/Pid.Sus/2021/PN.Fbr)
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 9 Juni 2022
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TIM PENGUJI



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BERITA ACARA SKRIPSI



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman, bertambah pula berbagai macam transportasi yang berfungsi untuk memenuhi keperluan. Dalam melaksanakan berbagai macam urusan, lalu lintas adalah sarana yang tepat yang memiliki peranan penting untuk melaksanakan segala urusan manusia. Di Indonesia, hal yang mencolok saat ini dalam lalu lintas adalah rendahnya tertib berlalu lintas. Ditinjau dari peraturan lalu lintas, banyak kesalahan pengemudi roda empat yang dapat ditemukan. Seperti, ia tidak memberi isyarat akan membelok, lalu tidak dijalar kiri pada saat mengemudi kendaraannya dan saat di persimpangan jalan tidak memberi kesempatan pada pengemudi yang datang dari arah kiri bahkan mengendarai kendaraannya melewati kecepatan batas maksimum.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merumuskan permasalahan di dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pertanggungjawaban pidana atas kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain (dalam perkara Nomor 198/PID.SUS/2021/PN PBR) dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain (dalam perkara Nomor 198/PID.SUS/2021/PN PBR).

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah observasional research yaitu penelitian menggunakan sistem survey dengan cara wawancara dan melakukan pengamatan langsung terjun kelapangan. Sifat penelitian adalah deskriptif yaitu menggambarkan tentang pertanggungjawaban pidana atas kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain (dalam perkara Nomor 198/PID.SUS/2021/PN PBR) dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain (dalam perkara Nomor 198/PID.SUS/2021/PN PBR).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukannya seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Pada dasarnya Penerapan hukum pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN PBR tentang kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain adalah Pasal 310 ayat 4 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sudah tepat. Terdakwa juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Kelalaian, Pertanggungjawaban, Lalu Lintas.

ABSTRACT

Along with the times, there are also various kinds of transportation that serve to meet the needs. In carrying out various kinds of affairs, traffic is the right means which has an important role to carry out all human affairs. In Indonesia, what is striking at this time in traffic is the low orderliness of traffic. Judging from the traffic rules, there are many mistakes of four-wheeled riders that can be found. For example, he does not give a signal to turn, then does not go to the left when driving his vehicle and when at a crossroads does not give a chance to drivers coming from the left even driving their vehicle past the maximum speed limit.

Based on the indicators above, the authors formulate the problem in this study, namely how is criminal responsibility for traffic negligence that causes the loss of other people's lives (in case Number 198/PID.SUS/2021/PN PBR) and how is the judge's consideration in deciding cases of traffic negligence which caused the loss of another person's life (in case Number 198/PID.SUS/2021/PN PBR).

The research method that the author uses is observational research, namely research using a survey system by means of interviews and direct observations in the field. The nature of this research is descriptive, namely describing criminal liability for traffic negligence that causes the loss of other people's lives (in case Number 198/PID.SUS/2021/PN PBR) and the judge's consideration in deciding cases of traffic negligence which caused the loss of another person's life (in case Number 198/PID.SUS/2021/PN PBR).

The results of this study indicate that criminal liability is the responsibility of people for the crimes they commit. The occurrence of criminal liability because someone has committed a crime. Criminal liability is essentially a mechanism built by criminal law to react to violations of an agreement to refuse a certain act. Basically the application of criminal law by the Pekanbaru District Court Judge in the decision Number 198/Pid.Sus/2020/PN PBR regarding traffic negligence that causes the loss of other people's lives is Article 310 paragraph 4 of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Transportation. The path is right. The defendant has also been proven legally and convincingly guilty of committing a crime of traffic negligence which caused the loss of another person's life based on the facts revealed in the trial.

Keywords: Crime, Negligence, Accountability, Traffic.

KATA PENGANTAR

—بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ—

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, penulis ucapkan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT atas segala karunia, rahmat, dan ilmu-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi. Sholawat serta salam penulis hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan *Allahumma Sholli'ala Sayyidina Muhammad Wa'ala Ali Sayyidina Muhammad*, karena jasa dan perjuangan beliau yang telah membawa manusia merasakan nikmatnya Islam seperti sekarang ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan tingkat sarjana jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Skripsi ini berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Perkara Nomor 198/PID.SUS/2021/PN PBR)”**

Dalam melaksanakan dan menyusun laporan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan dukungan, bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H. M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan Bapak Dr. Rosydi Hamzah, S.H. M.H sebagai Wakil Dekan I,

- Ibu Dr. Desi Apriani, S.H. M.H selaku Wakil Dekan II dan Bapak S. Parman, S.H. M.H selaku Wakil Dekan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Zulkarnain S,S.H.,M.H selaku Kepala Bagian Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Uir yang telah memberikan petunjuk kepada penulis untuk kelancaran penulisan skripsi ini.
 4. Bapak Yuheldi, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan petunjuk, arahan, bimbingan, saran, serta memberikan solusi yang sangat baik sekali atas hambatan beserta permasalahan yang penulis temui selama penulisan skripsi ini.
 5. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
 6. Karyawan dan Karyawati Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dengan memberikan pelayanan Administrasi Akademis yang baik.
 7. Kantor Advokat Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H.,M.H dan Partner yang telah membantu penulis merekomendasikan judul sebagai langkah awal untuk memulai penulisan skripsi ini.
 8. Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan memberikan data yang penulis butuhkan dalam penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih terdapat kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan laporan ini.

Pekanbaru, 01 Agustus 2022

Penulis,

HOPPY OKTA DIANDRA
NPM: 181010620



HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan anugerah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini Penulis persembahkan untuk orang hebat luar biasa yang selalu ada untuk penulis yaitu kedua orang tua yang tercinta Ayah Maswandi S.pd.M.pd dan Ibu Elma Yenti S.pd yang mana tidak bosan bosannya melantunkan Doa, memberikan semangat, melimpahkan dukungan, harapan serta kasih sayang baik secara moril maupun materil. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih banyak terhadap adik tersayang Arini Febri Annisa yang telah memberikan semangat riang untuk menyelesaikan skripsi ini, serta seluruh keluarga besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang tiada hentinya memberikan semangat, doa dan motivasi selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktu yang tepat.

Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada Tiara Ramayanti yang sudah memberikan semangat dan dukungannya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini pada waktu yang telah ditentukan.

Terima kasih juga kepada sahabat penulis, Aditya Pratama, Arya Akbar Pratama, Aprin Citra Mahardi, Annisa Risna Cahyani, Batnesia Eka Ristin, Coffe Pram, Dandi Pratama, Muhammad Iqbal, Muhammad Rizki, Muhammad Teguh Farrand, Reyka Adha, Rusli Subagja, Tika Aulia Noviani, Rayi Abdillah yang telah ikut terlibat dalam membantu penyusunan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	0
LAMPIRAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TIM PENGUJI	vii
BERITA ACARA SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Konsep Operasional	24
F. Metode Penelitian.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM	29
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas	35
C. Kasus Posisi Perkara Nomor 198/PID.SUS/PN PBR.....	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62


A. Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Dalam Kasus Perkara Nomor 198/PID.SUS/2021/PN PBR).....	62
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Dalam Kasus Perkara Nomor 198/PID.SUS/2021/PN PBR).....	68

BAB IV PENUTUP73

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA75

LAMPIRAN.....79



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, bertambah pula berbagai macam transportasi yang berfungsi untuk memenuhi keperluan. Dalam melaksanakan berbagai macam urusan, lalu lintas adalah sarana yang tepat yang memiliki peranan penting untuk melaksanakan segala urusan manusia. Masalah lalu lintas adalah masalah yang berkembang pada level nasional yang perkembangannya seirama dengan perkembangan masyarakat.

Semakin lama tidak akan mengecil angka pertumbuhan sarana transportasi ini, akan tetapi selalu bermunculan bermacam aneka bentuk serta kelebihanannya. Tetapi, dengan bertambahnya angka sarana transportasi ini tidak diiringi dengan efektivitas hukum yang berlaku serta syarat jalan baik, apalagi tingkat kesadaran masyarakat masih rendah dalam hal mengendarai kendaraan.¹

Kecelakaan lalu lintas merupakan insiden akhir dari rangkaian kejadian lalu lintas yang tidak sengaja menyebabkan luka-luka, kerusakan bahkan kematian. Terjadinya kecelakaan lalu lintas itu berasal dari beberapa faktor yaitu faktor manusia dan faktor jalan serta faktor alam.²

Pada negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia, persoalan lalu lintas sudah menjadi persoalan umum. Rendahnya tingkat

¹Simon Elika Simatupang, Tesis: ''Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Laka Lantasi Di Bawah Umur (Studi Pada Satlantas Polres Langkat) (Medan: UMSU, 2020), Hlm 1-2

²Ibid.

kesadaran masyarakat mengenai aturan dalam berkendara dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Bahkan dengan padatnya lalu lintas jika tidak diimbangi oleh efektivitas hukum yang berlaku serta sarana jalan yang baik juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Di Indonesia, saat ini hal yang mencolok dalam lalu lintas adalah rendahnya tertib berlalu lintas. Masyarakat sesuka hati saja dalam mengendarai kendaraannya di jalan raya tanpa menghiraukan aturan-aturan yang ada di jalan raya. Seperti, rambu-rambu yang ada di jalan raya serta marka jalan sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka-luka bahkan juga banyak yang menelan korban jiwa.

Menurut Wirjono Projodikoro, ditinjau dari peraturan lalu lintas, banyak kesalahan pengendara roda empat yang dapat ditemukan. Seperti, ia tidak memberi isyarat akan membelok, lalu tidak dijalur kiri pada saat mengemudi kendaraannya dan saat di persimpangan jalan tidak memberi kesempatan pada pengendara yang datang dari arah kiri bahkan mengendarai kendaraannya melewati kecepatan batas maksimum yang ada terdapat pada rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan tersebut.³

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulannya ternyata tidak sedikit kecelakaan lalu lintas itu yang berasal dari manusia itu sendiri. Dalam menjalankan kendaraannya, banyak terdapat kesalahan pengendara seperti lalai serta tidak ada kehati-hatian dalam berkendara. Tidak sulit untuk menemukan adanya kelalaian (culpa) apabila salah satu pelanggaran tersebut terjadi jika,

³Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2002) Hlm 80.

setelah kendaraan menubruk kendaraan orang lain yang menyebabkan kelukaan pada orang tersebut bahkan juga kematian. Perbuatan yang dapat membahayakan lalu lintas, merupakan tindak pidana tersendiri dalam peraturan lalu lintas. Seperti melewati batas kecepatan maksimum dan lain lain. Umumnya laka lantasi banyak terjadi karena perbuatan manusia yang menyimpang dari peraturan-peraturan yang juga dibuat oleh manusia itu sendiri.⁴

Seseorang yang karena keteledorannya dalam menjalankan kendaraannya mengakibatkan laka lantasi serta menyebabkan hilangnya nyawa manusia lain, maka yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai yang dijelaskan dalam “Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009”.

Membicarakan masalah (schuld) merupakan sesuatu hal yang penting di bidang hukum pidana, karena sebagaimana kita ketahui bersama dasar pertanggungjawaban atas perbuatan yang dapat dipidana ialah kesalahan. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana ada asas yang mengatakan “tiada hukuman tanpa kesalahan”. Di dalam hukum pidana pertanggungjawaban itu adalah personal.⁵

Perbuatan yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas merupakan tindak pidana tersendiri yang terdapat pada peraturan lalu lintas, seperti “ngebut” dan lain-lain, menjalankan kendaraan dengan kondisi tidak sadarkan diri (mabuk)

⁴Soerjono Soekanto, *Polisi Dan Lalu Lintas* (Bandung: Mandar Maju, 1990) Hlm 50.

⁵C. Djisman Samosir, *Timbul Andes Samosir, Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020) Hlm 82.

setelah mengonsumsi banyak alkohol, walaupun terjadi atau tidaknya suatu kecelakaan.⁶

Untuk pengendara kendaraan di jalan raya dibutuhkan suatu tindakan yang tegas terhadap pengendara yang lalai dalam berkendara sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia, atau kelukaan bagi orang lain disebabkan karena kealpaannya atau tidak memperhatikan nilai jiwa sesama manusia, mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas seperti tubrukan-tubrukan, berlebihannya muatan seperti barang atau orang, masuknya kendaraan ke jurang atau kali disebabkan karena putus rem atau karena putus as-nya atau sebelum menggunakan kendaraan tidak di lihat terlebih dahulu strukturnya yang mengakibatkan kendaraan terbakar, yang seluruhnya itu memakan korban jiwa.⁷

Hari Rabu pada tanggal 23 bulan Desember sekitar jam 16.00 wib di Jalan Tuanku Tambusai dekat Bundaran Tugu Songket Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, terdakwa James Pakpahan alias Opung mengendarai kendaraan roda empat yang karena kealpaannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Mobil dump truk dikemudikan James Pakpahan menyenggol sepeda motor yang dikendarai oleh saudari Dhea Betri Melia yang mengakibatkan sepeda motor tersebut terjatuh. Saudari Dhea Betri Melia terpental ke kolong mobil dan terlindas oleh roda belakang dump truk yang dikendarai oleh James Pakpahan alias Opung.

Beberapa waktu sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas itu terdakwa sudah melihat posisi saudari Dhea Betri Melia dengan sepeda motor yang

⁶Wirjono Projudikoro, op.cit. Hlm 80.

⁷C. Djisman Samosir, Timbul Andes Samosir, op.cit. Hlm 81.

dikendarainya, dimana pada saat itu cuaca dalam keadaan terang dengan kondisi jalan yang lurus serta tidak ada kendaraan lain atau sesuatu yang dapat menghalangi pandangan mata terdakwa terhadap saudari Dhea Betri Melia, namun sebelum mendahului saudari Dhea Betri Melia, terdakwa tidak memberikan tanda klakson sebagai peringatan kepada kendaraan lain yang akan didahuluinya dan terdakwa tidak menjaga jarak untuk memberi ruang yang cukup dengan kendaraan lain yang akan didahuluinya sehingga mobil dump truk yang dikemudikan terdakwa menyanggol sepeda motor yang dikendarai oleh saudari Dhea Betri Melia.

Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saudari Dhea Betri Melia mengalami luka robek dan tulang yang hancur pada kepala, patah tulang pada bagian hidung yang mengeluarkan cairan berwarna kemerahan, pada pipi kanan terdapat lecet serta luka-luka, disebelah pipi kiri korban patah, mulut mengeluarkan cairan berwarna kemerahan, memar pada lengan tangan kanan bagian dalam, lecet pada bagian punggung tangan kanan, lecet pada bagian punggung kaki kanan dan lecet pada lutut kaki kiri sebagaimana hasil visum Et Repertum dari RSUD Arifin Achmad Pekanbaru Nomor : 02/IMR-VER/RSUD.AA/I/2021 tanggal 11 Januari atas nama Dhea Betri Melia, dimana akibat luka-luka yang dideritanya tersebut saudari Dhea Betri Melia meninggal ditempat terjadinya kecelakaan sebagaimana surat keterangan kematian dari RSUD Arifin Achmad Pekanbaru Nomor : 02/Um-TU/2092/RSUD/2021 tanggal 23 Desember 2020.

Perbuatan James Pakpahan alias Opung diatur serta diancam pidana “dalam Pasal 210 ayat (4) Nomor 22 Tahun 2009, yaitu :(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)”:

Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).⁸

Ketika mobil dump truk yang dikemudikan oleh terdakwa James Pakpahan alias Opung hendak mendahului sepeda motor yang dikendarai saudari Dhea Betri Melia, kendaraan roda empat yang dijalankan James Pakpahan menyenggol kendaraan roda dua yang dijalankan korban saudari Dhea Betri Melia dan mengakibatkan sepeda motor tersebut terjatuh. Saudari Dhea Betri Melia terpejal ke kolong mobil dump truk lalu terlindas oleh roda belakang sebelah kiri mobil dump truk yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut yang mengakibatkan saudari Dhea Betri Melia mengalami luka berat di bagian kepalanya yang menyebabkan saudari Dhea Betri Melia meninggal dunia ditempat terjadinya kecelakaan.

Terdakwa James Pakpahan alias Opung mengetahui ketika mobil dump truk yang dikemudikannya tersebut menyenggol sepeda motor yang dikendarai oleh saudari Dhea Betri Melia, karena pada saat itu terdakwa merasa telah menyenggol kendaraan lain dan mendengar suara benturan di jalan aspal akibat kecelakaan lalu lintas tersebut. Namun pada saat itu terdakwa dengan sengaja tidak menghentikan

⁸Tim Redaksi, *Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* (Yogyakarta: Laksana, 2019).

kendaraannya untuk melihat apa yang terjadi ataupun tidak memberikan uluran tangan kepada korban kecelakaan serta tidak mengadukan kejadian tersebut ke kantor polisi disekitarnya guna mempertanggung jawabkan perbuatannya melainkan terdakwa menambah kecepatan mobilnya untuk melarikan diri dari tempat kejadian dan meninggalkan korban begitu saja.

Ketika terdakwa James Pakpahan alias Opung berhasil ditemukan dan ditangkap polisi, terdakwa tidak mengakui perbuatannya yang telah menyebabkan terjadinya laka lantas dan menyebabkan korban meninggal dunia, namun terdakwa tidak bisa mengelak lagi dari perbuatannya setelah pihak kepolisian memperlihatkan hasil rekaman CCTV Comand Center Polresta Pekanbaru pertanggal 23 Desember 2020 yang terpasang di Jalan Tuanku Tambusai dekat Bundaran Tugu Songket Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang memperlihatkan dengan jelas peristiwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut.

Perbuatan James Pakpahan alias Opung diatur serta “diancam pidana pada pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu: (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)” :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling

lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)”.

Berdasarkan hal yang di uraikan dalam latar belakang diatas, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai peristiwa tersebut dengan judul : **“Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Perkara Nomor 198/PID.SUS/2021/PN PBR)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana atas kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain (dalam perkara Nomor 198/PID.SUS/2021/PN PBR)
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain (dalam perkara Nomor 198/PID.SUS/2021/PN PBR)

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan masalah pokok diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana atas kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain (dalam perkara Nomor 198/PID.SUS PN PBR)
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara (dalam perkara Nomor 198/PID.SUS/PN PBR)

b. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan keilmuan peneliti tentang bentuk pertanggungjawaban pidana yang diterima pelaku kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Serta bisa dipergunakan menjadi bahan kajian bagi para kalangan hukum untuk memperluas keilmuannya khususnya pada bidang hukum pidana umumnya pada bidang hukum.

b. Manfaat Praktis

Peneliti berharap penelitian ini bisa berguna untuk para pelajar, mahasiswa, dan para akademisi yang lain. Penulis juga berharap manfaat dari kebijakan hasil penelitian ini mampu memberikan masyarakat pengetahuan mengenai wujud pertanggungjawaban pidana pelaku kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam pengertian lain pertanggungjawaban pidana disebut dengan *teorokenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang berfokus kepada pembedaan

pelaku dengan tujuan apakah seorang pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.⁹

Berdasarkan pendapat Romli Atmasasmita suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatan atau ganti rugi yang akan didapatkan pembuat atas seorang yang merasa telah dirugikan disebut dengan pertanggungjawaban pidana.¹⁰

Tidak akan hilang pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana, jika seseorang tidak melakukan suatu tindak pidana maka ia tidak bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana. Oleh sebab itu, seseorang yang dimintai pertanggungjawaban pidana namun ia tidak melakukan suatu tindak pidana itu dikatakan tidak adil.¹¹

Teori dualistis menyatakan bahwa ada hal yang memisahkan antara pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana yaitu, kesalahan tidak menjadi bagian unsur dari tindak pidana akan tetapi, kesalahan menjadi unsur utama dari pertanggungjawaban pidana. Dua hal yang tidak hanya berbeda tetapi harus dapat dipisahkan antara tindak pidana serta pertanggungjawaban pidana.¹²

Kesalahan merupakan unsur pokok pertanggungjawaban pidana, sehingga perbedaan karakteristik perbuatan dengan karakteristik pelaku sangat dibutuhkan.¹³

⁹Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012) Hlm 21.

¹⁰Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2000) Hlm 65.

¹¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ke-3(Jakarta: Bina Aksara. 1985) Hlm 25

¹²Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2006) Hlm 65.

¹³ Ibid, Hlm 15.

Untuk menentukan seseorang memenuhi syarat-syarat bahwa ia akan dipidana dibutuhkan peraturan hukum dalam hukum pidana materiil tentang pertanggungjawaban pidana. Kesengajaan dan pertanggungjawaban pidana serta kesalahan merupakan hal yang sangat ditekankan oleh teori dualistis.¹⁴

Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban dapat dilihat dari suatu perbuatan tindak pidana. Seseorang yang terlebih dahulu melakukan tindak pidana baru bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Artinya adalah pelaku tidak akan dipertanggungjawabkan jika tidak melakukan perbuatan pidana.¹⁵

Menurut Didik Endro Purwoleksono, ada beberapa unsur untuk menentukan pertanggungjawaban pidana yang berhubungan dengan kesalahan yaitu:

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Melewati batas umur yang ditentukan dan mampu bertanggungjawab;
3. Adanya unsur dolus (kesengajaan) atau unsur culpa (kealpaan);
4. Tidak ada alasan pemaaf;¹⁶

Pompe mengutarakan bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah:

- a) Mampu berfikir artinya adalah pelaku bisa menentukan pikirannya
- b) Pelaku bisa menetapkan keinginannya sesuai pendapatnya

Dalam sistem hukum *common law* pembedaan pasti dikaitkan dengan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana memiliki ikatan dengan masyarakat, ikatan antara keduanya tersebut adalah pertanggungjawaban pidana memiliki suatu fungsi. Adapun fungsinya yaitu sebagai alat untuk mencegah,

¹⁴Ibid, Hlm 17.

¹⁵Moeljatno, op. cit. Hlm 155.

¹⁶Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press, 2016) Hlm 65.

mencegah bukan tentang pelaksanaan kepada masyarakat melainkan juga untuk mencegah individual. individual. Pertanggungjawaban adalah langkah preventif hukum pidana.

Dari tinjauan konsep moral, menetapkan kesalahan yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana dapat ditinjau dari kondisi mental pelaku yang dapat bertanggungjawab, kemudian ditinjau dari bentuk kesalahannya apakah kesalahan pelaku itu kesengajaan atau kealpaan.¹⁷

Moralitas dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana dapat pula dinilai melalui pandangan yang moderat dan konstruktif, yaitu memandang dari dua aspek :

- 1) Aspek yang pertama, menilai suatu pertanggungjawaban pidana dengan memperhatikan berat ringannya dalam ketentuan perundang-undangan yang dihubungkan dengan cara pembuat melakukan tindak pidana.
- 2) Aspek yang kedua, dengan menilai dari *mens rea* dari pembuat pidana tentang alasan atau relevansi pembuat dalam melangsungkan perbuatan pidana, sehingga bisa menentukan apakah pelaku melangsungkan perbuatan pidana dengan tingkat yang serius atau dalam tingkat tertentu.

Dalam sistem hukum common law pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kesalahan. Pertanggungjawaban pidana yang didasarkan pada suatu kondisi mental sebagai pikiran yang salah..

Pikiran yang salah memiliki maksud sebagai kesalahan yang subjektif, artinya adalah pelaku dapat bertanggung jawab apabila melakukan kesalahan dan

¹⁷Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Surabaya; Prenadamedia Grup, 2015) Hlm 54

didalam dirinya ditemukan pikiran yang salah. Pelaku tidak akan dipidana dan dimintai pertanggungjawaban apabila tidak melakukan kesalahan dan tidak ada pikiran yang salah pada diri pelaku.

Pertanggungjawaban merupakan suatu langkah untuk menetapkan pelaku dapat dipidana atau tidak dapat dipidana. Pelaku dikatakan mempunyai kriteria pertanggungjawaban jika unsur-unsur pertanggungjawaban itu sudah dipenuhi oleh pelaku maka dapat disanksikan kepadanya pertanggungjawaban atas perbuatan yang diperbuatnya. Unsur tersebut merupakan :

1. Perbuatan tindak pidana

Seseorang tidak akan dikenakan pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan. Hal ini merupakan bagian yang paling mendasar dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana. Semua ini sejalan dengan azas legalitas yang saat ini dianut oleh Indonesia tentang *responsibility* dan *criminal ability*. Dimana untuk mengetahui perbuatan itu dilarang serta diancam dengan pidana harus dijelaskan dahulu di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam bahasa latin hal ini identik sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*, yang artinya jika tidak ada delik, maka tidak ada pidana tanpa terlebih dahulu tertera di peraturan.¹⁸

Azas legalitas ini memiliki tiga pengertian antara lain:

- a) Setiap perbuatan harus ditulis didalam aturang perundang-undangan, jika tidak maka tidak ada perbuatan yang dilarang serta diancam dengan pidana.

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ke-4 (Jakarta: Bina Aksara, 1987) Hlm 23

- b) Tidak diizinkan menggunakan analogi atau kiyas untuk mengetahui adanya tindak pidana.
- c) Dilarang surut seluruh aturan hukum pidana.

2. Adanya kesalahan

Menurut Roeslan Saleh, pelaku tindak pidana dapat dicela karena suatu kesalahan, jika ditinjau dari segi masyarakat pelaku bisa berbuat hal yang lain apabila tidak menghendaki perbuatan itu. Jika dia menghendaki perbuatan itu dan berbuat kesalahan maka dapat dicela karena kesalahan.¹⁹

Kesalahan yang bersifat *psychologis* serta kesalahan unsur tindak pidana yang dibagi menjadi kesengajaan dan kealpaan tidak menjadi unsur dari pertanggungjawaban pidana. Kesalahan *psychologis* dikaji dalam kesalahan sebagai unsur tindak pidana. Berdasarkan dari teori *dualistis*, kesalahan adalah unsur pertanggungjawaban pidana dan bukan bagian dari unsur tindak pidana. “Tiada pidana tanpa kesalahan”, merupakan suatu istilah yang mana kesalahan merupakan unsur dari pertanggungjawaban pidana.

Kesalahan adalah penilaian normatif terhadap perbuatan pidana, pelaku serta kaitan keduanya, oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa pelaku tindak pidana bisa dicela dicela, sebab pelaku bisa melakukan sesuatu yang lain, apabila tidak menghendaki melangsungkan perbuatan pidana. Sama dengan bisa melakukakn sesuatu yang lain adalah sudah melakukan perbuatan yang tidak diinginkan terjadi serta melakukan perbuatan yang sebetulnya bisa dihindarkan.

¹⁹Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983) Hlm 77.

Kesalahan juga sering dipakai sebagai istilah dari kesengajaan serta kealpaan. Pada saat melakukan perbuatan pidana, ada dua jenis kesalahan yang ditemukan di dalam diri pelaku. Kesalahan diistilahkan sebagai sudah melangsungkan perbuatan pidana.

A. Kesengajaan (dolus)

Menurut KUHPidana Belanda pada tahun 1908 menjelaskan bahwa kesengajaan diartikan sebagai keinginan melangsungkan atau tidak melangsungkan suatu perbuatan yang bertentangan atau sejalan dengan undang-undang.²⁰

Menurut Moeljatno, untuk mengetahui suatu perbuatan diinginkan oleh pelaku adalah :

- 1) Perbuatan itu dapat dibuktikan berdasarkan motifnya untuk melakukan perbuatan tersebut serta tujuannya yang ingin didapatkan. Dalam diri pelaku harus memiliki kaitan antara motif, perbuatan dan tujuan perbuatannya.²¹

Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Moeljatno untuk mengindikasikan bahwa pembuktian teori kehendak itu sulit serta membutuhkan waktu yang banyak. Berbeda jika kesengajaan itu diterima sebagai wawasan. Kesengajaan dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud

Dikatakan sebagai maksud karena kesalahan memiliki istilah *willens en wetens* yang memiliki arti pelaku menginginkan serta

²⁰D, Schaffmeister, N. Keijzer, Sutorius, *Hukum Pidana*, Cetakan Ke-1 (Yogyakarta: Liberty, 1995) Hlm 87.

²¹ Moeljatno, op.cit. Hlm 173.

mengetahui dampak yang timbul dari perbuatannya. Hal mengetahui serta menginginkan dapat ditinjau dari konsep kesalahan normatif, yang mana orang-orang akan menilai apakah perbuatan pelaku memang suatu perbuatan yang diketahui serta diinginkan pelaku.

Pelaku akan dipidana dengan pidana yang lebih berat apabila kesengajaan sebagai maksud ini ada didalam tindak pidana serta tidak ada satupun orang yang membantahnya. Apabila perbuatan pelaku memang benar perbuatan yang disengajakan sebagai maksud, serta bisa dibuktikan kebenarannya, maka bisa disimpulkan pelaku memang menginginkan adanya akibat dari perbuatannya yang menjadi alasan penting adanya ancaman hukum pidana

2) Kesengajaan sebagai kemungkinan

Jika pembuat melihat dampak dari perbuatannya sebagai sesuatu yang tidak akan terjadi tapi hanya sebagai sesuatu yang mungkin terjadi maka pembuat sudah memenuhi unsur dari kesengajaan sebagai maksud.²²

Dikatakan dengan kemungkinan sebab pembuat sudah mengetahui kemungkinan akan munculnya dampak lain dari dampak yang sebelumnya ia inginkan pada saat pelaku melangsungkan tindak pidana. Apabila kemungkinan yang ia ketahui tersebut terjadi, maka pelaku tersebut masuk kedalam delik kesengajaan.²³

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) Hlm 174.

²³ Ibid

Berdasarkan pendapat Van Bemmelen yang dimaksud kesengajaan yang bersifat memungkinkan adalah kesengajaan bersyarat yang bertolak dari kemungkinan, dalam arti tidak pernah lebih banyak dikehendaki kemungkinan matinya orang lain itu misalnya. Seseorang yang menghendaki kemungkinan matinya orang lain, tidak dapat dikatakan bahwa ia menghendaki supaya orang itu mati. Tetapi, jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan kesadaran bahwa perbuatannya akan dapat menyebabkan matinya orang lain, hal itu menunjukkan bahwa ia memang menghendaki kematian orang lain.²⁴

3) Kesengajaan sebagai kepastian

Konsep ini dapat dilihat dari perbuatan yang telah diketahui serta mengira bagaimana dampak dari perbuatannya atau hal apa saja yang akan muncul untuk mempengaruhi dampak dari perbuatannya.

Pengertian kesengajaan sebagai kepastian adalah kesengajaan berupa kesadaran pelaku terhadap dampak yang berdasarkan insting manusia benar-benar terjadi akibat dikerjakannya suatu perbuatan tertentu serta terjadinya dampak tersebut tidak bisa dihindari. Dampak yang muncul adalah dampak lain dari perbuatan yang dilakukannya bukan dampak yang ia inginkan.

²⁴ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) Hlm 18.

B. Kealpaan (*culpa*)

Defenisi kealpaan tidak dijelaskan didalam KUHPidana, bahkan untuk mengetahui arti dari kealpaan membutuhkan pendapat-pendapat para ilmu hukum. Kesalahan yang muncul karena pembuat tidak mencapai kriteria merupakan bagian dari bentuk kelalaian. Kelalaian itu muncul dari dalam diri pembuat itu sendiri.

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*, yang di satu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan di sisi lain mengarah kepada keadaan batin orang itu. Dengan pengertian demikian, maka di dalam kealpaan (*culpa*) terkandung makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan. Terdapat perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan, di mana dalam kesengajaan terdapat suatu sifat positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang , sedangkan dalam kealpaan sifat positif ini tidak ditemukan.²⁵.

Jenis kelalaian dibedakan menjadi dua perbedaan yaitu kelalaian disadari serta kelalaian yang tidak disadari. Pelaku menyadari dengan adanya resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk tidak akan terjadi ini dinamakan dengan kelalaian yang disadari. Sedangkan yang dimaksud dengan

²⁵ Moeljatno, op. cit. Hlm 217

kelalaian yang tidak disadari adalah seseorang tidak menyadari adanya suatu resiko akibat dari perbuatan yang ia lakukan karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lengah dengan adanya resiko buruk.

3. Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan-keadaan tertentu, tidak dapat berbuat banyak pembuat tindak pidana yang berakhir pada munculnya suatu tindak pidana, walaupun perbuatan itu tidak dikehendaknya. Maka dari itu tidak pada tempatnya apabila masyarakat masih mengharapkan kepada yang bersangkutan untuk berada pada jalur yang ditetapkan hukum. Berlangsungnya tindak pidana ada kalanya pembuat tidak bisa menghindarinya, disebabkan sesuatu yang datang dari luar dugaannya.

Hal itulah yang menjadi alasan dihapusnya perbuatan pidana pelaku dikarenakan pelaku tidak bisa lagi menghindari terjadinya peristiwa tersebut. Maksudnya adalah, alasan untuk penghapusan tindak pidana terdapat dalam diri pelaku. Pada persoalan seperti pertanggungjawaban pidana masih bisa ditangguhkan sampai dapat diyakinkan memang tidak ada lagi alasan yang menghilangkan kesalahan pelaku. Meskipun pelakunya bisa dikecam, kecaman tersebut tidak bisa dilanjutkan kepadanya atau kecaman tersebut menjadi hilang dalam hal-hal tertentu, dengan alasan bahwa pelaku tidak bisa lagi menghindari tindak pidana tersebut.

Alasan yang dibedakan dalam hukum pidana berdasarkan doktrin yaitu alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukumnya suatu

perbuatan dengan alasan pemaaf penghapus kesalahan. Keduanya dibedakan antara alasan pembeda dan alasan pemaaf dikarenakan keduanya memiliki makna yang berbeda. Alasan pembeda ditemukan berakhir pada pembedaan atas tindak pidana yang sepiintas lalu melawan hukum, alasan pemaaf berimbang pada pemaafan pelakunya meskipun sudah melangsungkan perbuatan pidana yang bertentangan dengan hukum.

Alasan pemaaf merupakan pengecualian dari pertanggungjawaban pidana. Dikecualikannya dari pertanggungjawaban pidana karena keadaan *psychis* pembuat. Hubungan antara keadaan *psychis* pembuat dengan pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan yang bersifat *psychologis* pembuat yang melakukan tindak pidana, karena keadaan-keadaan *psychis* tertentu pembuat tidak dipertanggungjawabkan. Keadaan-keadaan *psychis* tertentu yang sedemikian rupa, pembuat dimaafkan.

Alasan pemaaf (termasuk juga alasan pembeda), meskipun perbuatan seseorang telah memenuhi isi rumusan undang-undang mengenai suatu perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana), akan tetapi yang bersangkutan tidak dipidana. Alasan pemaaf maupun alasan pembeda merupakan pembelaan dari pelaku terhadap tuntutan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau

pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara yaitu :

a. Teori keseimbangan

Keseimbangan kepentingan para pihak yang berhubungan dengan perkara dengan syarat yang ditentukan Undang-Undang merupakan pengertian dari teori keseimbangan.

b. Teori pendekatan seni dan intuisi

Kewenangan hakim atau diskresi adalah menjatuhkan putusan. Dikatakan diskresi, pada saat menjatuhkan putusan, hakim nantinya menyesuaikan hukuman yang logis bagi para pelak. Keadaan pihak yang berperkara nantinya juga akan dilihat oleh hakim, yaitu pihak yang mengajukan gugatan dan pihak yang digugat dalam sengketa perdata, sedangkan dalam perkara pidana disebut pihak terdakwa dan penuntut umum. Hakim menggunakan pendekatan seni pada saat menjatuhkan putusan, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan hakim.

c. Teori pendekatan keilmuan.

Pemikiran tentang cara hakim menjatuhkan pidana harus dilaksanakan secara teratur serta dengan penuh ketelitian khususnya dalam hubungannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam mewujudkan terjaminnya konsistensi dari putusan hakim. Teori ini berlandaskan pada pemikiran serta keilmuan hakim

d. Teori pendekatan pengalaman

Hakim juga harus memiliki banyak pengalaman. Seorang hakim dengan pengalaman yang lebih banyak akan lebih mudah untuk menghadapi perkara setiap harinya

e. Teori *ratio decidend*

Landasan filsafat menjadi dasar dari teori ini yang memperhitungkan semua sisi yang berhubungan dengan pokok perkara yang dipermasalahkan lalu melihat peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pokok perkara yang dipermasalahkan sebagai landasan hukum dalam menjatuhkan putusan dan pertimbangan hakim harus dilandaskan oleh motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan menegakkan keadilan bagi mereka pihak yang berperkara

f. Teori kebijaksanaan

Dalam teori ini ditekankan bahwa seluruh pihak yang terkait dengan terdakwa baik tu keluarga, orang tua, supaya ikut bertanggungjawab untuk membina serta mendidik terdakwa agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bangsanya.²⁶

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus sesuai aturan yang berlaku serta memutuskan dengan keputusan yang seadil-adilnya. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah :

- 1) Kejadian-kejadian yang nyata dalam masyarakat harus sesuai dengan undang-undang

²⁶Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika 2010) Hlm 102.

2) Memperbanyak Undang-Undang jika dibutuhkan.²⁷

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur “dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan yaitu”:

“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari hasil pemeriksaan disidang yang mnejadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

Di dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga menjelaskan alat bukti yang sah adalah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan :

“Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi, dan kasus posisi yang sedang ditangani.²⁸”

Sebagai sosok yang masih dipercayai masyarakat, masyarakat berharap agar hakim bisa menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara denagn adil. Disebabkan sangat sulit untuk menciptakan keadilan serta kebenaran yang tercermin didalam putusan hakim. Hakim harus kembali menggali dan memahami serta mengikuti

²⁷E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan, 1980) Hlm 204.

²⁸ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan* (Bandung: Mandar Maju, 2007) Hlm 193.

nilai-nilai hukum yang terdapat pada masyarakat jika suatu perkara tidak tidak tercantum aturannya didalam peraturan perundang-undangan.

E. Konsep Operasional

Supaya tidak terjadi penafsiran yang begitu luas mengenai penelitian ini, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka penulis berpikir bahwa perlu membatasi batas operasional guna agar judul jauh lebih terfokus pada judul yang telah ada dengan maksud judul penelitian, yaitu :

Pengertian pertanggungjawaban berdasarkan Sugeng Istanto ialah suatu keharusan untuk memberikan jawaban yang menjadi pertimbangan atas seluruh hal yang terjadi serta suatu keharusan untuk memulihkan keadaan atas kerugian yang ditimbulkannya.²⁹

Asal kata pidana yaitu kata *straf* (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).³⁰

Kelalaian adalah kegagalan untuk melakukan perawatan yang sesuai dan atau etis yang diharapkan untuk dilakukan diantara keadaan tertentu. Wilayah

²⁹F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional* (Yogyakarta: UAJ, 2007) Hlm 77.

³⁰Wikipedia, "Pidana" (<https://id.m.wikipedia.org>, Diakses Tanggal 28 Oktober 2021)

hukum gugatan yang dikenal sebagai kelalaian melibatkan kerugian yang disebabkan oleh kegagalan untuk bertindak sebagai bentuk kecerobohan yang mungkin dengan keadaan yang meringankan.³¹

Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).³²

Nyawa adalah pemberian nafas kehidupan untuk badan wadak (organisme fisik) yang mengakibatkan hidup untuk manusia serta binatang.³³

Perkara Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Pbr adalah perkara kecelakaan lalu lintas yang karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain (meninggal dunia).³⁴

F. Metode Penelitian

a. Jenis Dan Sifat Penelitian

Penelitian ini dapat dilihat dari jenisnya termasuk kedalam jenis penelitian *observasional research* yaitu penelitian menggunakan sistem survey dengan cara wawancara dan melakukan pengamatan langsung terjun kelapangan. Data yang digunakan didalam penelitian ini terdapat dari data primer, dan juga data sekunder. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian

³¹Wikipedia, "Kelalaian" (<https://id.m.wikipedia.org>, Diakses Tanggal 28 Oktober 2021)

³²Tim Redaksi, *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Yogyakarta: Laksana, 2019)

³³M.K. Abdullah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sandro Jaya)

³⁴Pengadilan Negeri Pekanbaru, *Sisrem Informasi Penelusuran Perkara* (<https://sipp.pn-pekanbaru.go.id>, Diakses Tanggal 22 Juli 2022)

ini secara detail memberikan gambaran terhadap pertanggungjawaban pidana dan juga bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Pbr.

b. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data serta informasi yang penulis butuhkan dan berhubungan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian ini di wilayah hukum pekanbaru yaitu di Pengadilan Negeri Pekanbaru, penullis memilih tempat tersebut karena dapat mengetahui pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.

c. Populasi Dan Responden

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa benda mati atau benda hidup, orang, kejadian, kasus-kasus, tempat, waktu dengan sifat atau ciri yang sama.³⁵

Maka yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Populasi Dan Reseponden

No	Jenis Populasi	Subjek	
		Populasi	Responden
1	Majelis Hakim	3	3
2	Keluarga Korban	1	1

³⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2012) Hlm 118.

3	Pelaku	1	1
	Jumlah	5 Orang	5 Orang

Sumber : Data Lapangan, 2021

d. Data Dan Sumber Data

Didalam penelitian ini ada dua jenis data yang digunakan untuk membahas, dan melakukan penelitian yaitu :

- a. Data Primer merupakan data yang diberikan langsung kepada pengumpul data. Sumber data primer diperoleh melalui cara wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau melakukan pengamatan langsung dilapangan. Pada penelitian ini, data yang penulis dapatkan berasal dari Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Keluarga Korban dan Pelaku.³⁶
- b. Data Sekunder merupakan sumber data yang diperoleh melalui pemahaman, membaca, dari bahan-bahan bacaan seperti buku, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan pokok masalah pada penelitian ini.


e. Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh data yang penulis butuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan alat pengumpul data yaitu wawancara. Penulis melakukan wawancara dengan cara tanya jawab secara langsung kepada sumber data yang menjadi responden didalam penelitian ini.

f. Analisis Data

³⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung; PT Alfabet, 2016) Hlm 308.

Data yang telah dikumpulkan dan diperoleh secara rinci, yaitu berupa data primer dan data sekunder, kemudian data diolah dan dikumpulkan menurut pengelompokannya berdasarkan masalah dalam penelitian ini. Data yang diperoleh melalui wawancara akan diuraikan kembali oleh penulis dalam bentuk kalimat. Lalu penulis analisis kembali dengan cara membandingkan melalui teori-teori yang terdapat di literatur, pendapat para ahli, dan peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tindak pidana diartikan sebagai *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini memiliki sebuah pengertian mendasar pada ilmu hukum, sebagai artian yang dibuat melalui kesadaran di dalam memberikan ciri khas suatu fenomena hukum pidana.

Terminologi *Strafbaarfeit* disamakan pengertiannya dengan “tindak pidana” dengan tujuan mempermudah pemaknaan dikarenakan pengertian tindak pidana saat ini sudah banyak diketahui pada beberapa peraturan perundang-undangan ataupun disampaikan oleh beberapa orang ahli hukum pidana melalui literatur-literturnya. Penggunaan terminologi “tindak pidana” memiliki tujuan agar terjadi konsistensi penulisan mengenai terminologi *Strafbaarfeit*, sehingga akan lebih mudah menggunakan artian “tindak pidana” bukan “perbuatan pidana”.

Moeljatno mengartikan bahwa perbuatan atau tindak pidana adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan suatu aturan hukum yang apabila dilanggar oleh seseorang maka dapat dikenai sanksi (ancaman) yang berupa pidana tertentu. Dan juga dapat diartikan bahwa tindak pidana merupakan tindakan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asalkan

larangan itu ditujukan pada perbuatan dan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menyebabkan munculnya kejadian itu.³⁷

Simons juga mengemukakan pendapat bahwa tindak pidana atau *strafbaarfeit* merupakan perbuatan yang dapat diancam dengan suatu pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggungjawab.³⁸

Menurut Wirjono Projodikoro, beliau juga memberikan pengertian tindak pidana melalui buku azas-azas hukum pidana di Indonesia, yaitu pelanggaran norma-norma dan tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembuat undang-undang ditanggapi dengan suatu perbuatan pidana atau tindak pidana, maka sifat-sifat yang terdapat dalam tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.³⁹

Tindak pidana memiliki artian yang begitu abstrak dari kejadian-kejadian yang konkrit pada lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk bisa dipisahkan dengan istilah yang digunakan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pada bidang hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana. Ada yang digunakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum

³⁷Moeljatno, op.cit. Hlm 59

³⁸Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994) Hlm 94.

³⁹Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003) Hlm 1.

Pidana serta ada yang digunakan oleh doktrin. Adapun pembagian jenisnya menurut Moeljatno dibagi atas dasar tertentu, yaitu:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.⁴⁰
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan yang diatur dalam KUHP antara lain yaitu pasal 310 KUHP (penganiayaan) tentang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang,

⁴⁰Moeljatno, op.cit. 2008 Hlm 48.

Pasal 22 KUHP (membuka rahasia) tentang sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.⁴¹

d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam pasal 224, 304, 552 KUHP.
2. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetap dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayinya meninggal dunia.

⁴¹Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005)

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah memahami pengertian tentang tindak pidana tersebut, maka didalamnya mengandung unsur tindak pidana. Seluruh perbuatan pidana pada dasarnya diharuskan berasal dari fakta oleh perbuatan yang bisa menimbulkan sebab serta akibat.

Adapun unsur tindak pidana yaitu :

a. Unsur Objektif

Ini merupakan unsur yang berasal dari luar diri si pembuat. Yang berkaitan dengan suatu keadaan, yaitu pada saat keadaan dimana tindakan pembuat itu dilakukan atas :

- 1) Sifatnya melawan hukum
- 2) Kualitas dari si pembuat
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Merupakan suatu yang berada dalam diri si pembuat, atau yang kaitannya dengan diri si pembuat serta ada didalamnya semua sesuatu yang terdapat pada hatinya. Unsur ini terdiri atas :

- 1) Perbuatan yang disengaja serta perbuatan yang tidak disengaja
- 2) Maksud pada suatu percobaan, sebagaimana diatur pada pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Maksud yang beragam seperti terdapat pada kejahatan pencurian. dan sebagainya

- 4) Perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana halnya pada pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pembunuhan berencaca
- 5) Adanya perasaan takut sebagaimana tercantum pada pasal 380 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana⁴²

Unsur tindak pidana menurut Simons adalah :

- a. Adanya tindakan yang dilakukan manusia
- b. Tindakannya diancam pidana
- c. Sifatnya bertentangan dengan hukum
- d. Tindakannya dilakukan dengan suatu kesalahan⁴³

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan pidana harus dipenuhi unsur dibawah ini :

- a. Terdapat sebuah perbuatan manusia
- b. Perbuatannya sudah memenuhi rumusan sebagaimana syarat formal
- c. Sifatnya bertentangan dengan hukum

Unsur tindak pidana menurut Jonkers yaitu :

- a. Tindakan (yang) ;
- b. Bertentangan dengan hukum (yang berkaitan dengan);
- c. Sebuah kesalahan (yang diperbuat oleh orang yang bisa);
- d. Diminta pertanggungjawabannya⁴⁴

⁴²Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Press, 2016) Hlm 50.

⁴³Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012) Hlm 12.

⁴⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) Hlm 81.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Pengertian tindak pidana merupakan istilah terjemahan *strafbaarfeit* dari bahasa Belanda. Dari kata *strafbaarfeit* kemudian para ahli merumuskan *strafbaarfeit* sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut :

Pompe mengemukakan pendapatnya melalui buku hasil karya Lamintang merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum atas pelaku tersebut demi terpeliharanya tata tertib hukum.⁴⁵

Simmons juga menyatakan pendapat melalui buku karya Muladi dan Dwidja bahwa *strafbaarfeit* yaitu suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.⁴⁶

Berdasarkan pendapat dari Satochid Kartanegara yang diambil dari buku karya Rahman yang memberikan pengertian bahwa tindak pidana yaitu tindak/tindakan mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*active handeling*) atau pengertian tidak melakukan perbuatan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (*passive handeling*). Istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat (*passive handeling*) tidak mencakup pengertian mengakibatkan atau tidak

⁴⁵Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011) Hlm 25.

⁴⁶Muladi dan Dwidja, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Prenadamedia, 2013) Hlm 150.

melakukan, istilah peristiwa tidak hanya menunjukkan tindakan manusia saja. Sedangkan untuk pengertian pidana untuk *strafbaar* adalah sudah tepat.⁴⁷

Berdasarkan pernyataan diatas, suatu perbuatan yang dapat dirumuskan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut melanggar undang-undang atau hukum yang berlaku serta perbuatannya terbukti secara hukum dan jika terbukti sebagai suatu tindak pidana maka diancam dengan hukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan.

Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu pelanggaran yang dilakukan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas. Pelanggaran yang dilakukan tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga dapat menimbulkan adanya korban.

Ketentuan mengenai tindak pidana lalu lintas tidak secara khusus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan tetapi didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang mengatur hal-hal tindak pidana lalu lintas jalan terdapat sebanyak 44 Pasal, yang diatur dalam Bab XX. Ketentuan tersebut terdapat dari Pasal 273 sampai Pasal 317 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.⁴⁸

Kecelakaan lalu lintas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 ayat (1) adalah ‘suatu peristiwa dijalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan

⁴⁷ Rahman Syamsudin, *Merajut Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014) Hlm 64.

⁴⁸Tim Redaksi, op.cit. Hlm 97.

dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.

Hobbs menyampaikan pendapatnya melalui buku hasil karya Suprpto T.M. dan Wadijono bahwa laka lantas adalah peristiwa yang susah untuk diduga waktu serta tempat terjadinya yang banyak menyebabkan trauma, cedera, serta kecacatan bahkan jug bisa menyebabkan kematian karena kasus laka lantas ini susah untuk diminimaliasi dan sering bertambah seiring dengan bertambahnya jalan dan ramainya pergerakan dari kendaraan.⁴⁹

Menurut Arif Budiarto dan Mahmudan, kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian yang jarang dan acak bersifat multi faktor, yang umumnya didahului oleh situasi dimana satu atau lebih dari pengemudi dianggap gagal menguasai lingkungan jalan. Pengertian lainnya menggambarkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang terjadi akibat ketidakmampuan seseorang dalam menterjemahkan informasi dan perubahan kondisi lingkungan jalan ketika berlalu lintas yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya tabrakan.⁵⁰

Peristiwa kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang sulit diduga serta tidak diinginkan yang mengikutsertakan kendaraan atau pengendara lain yang bisa memunculkan korban bahkan kerugian. Peristiwa ini dapat terjadi kapanpun, dimanapun serta sulit untuk diduga kapan terjadinya. Kecelakaan lalu lintas tidak

⁴⁹Wadijono Suprpto, *Perencanaan Dan Teknik Lalu Lintas* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995) Hlm 5.

⁵⁰Arif Budiarto dan Mahmudah, *Rekayasa Lalu Lintas* (Surakarta: UNS Press, 2007) Hlm 3.

hanya menimbulkan cedera, trauma, luka ringan, luka berat, kecacatan tetapi juga dapat menimbulkan kematian bagi orang lain atau meninggal dunia.⁵¹

Kecelakaan lalu lintas terjadi karena selalu terdapat unsur ketidaksengajaan. Apabila suatu kecelakaan lalu lintas terjadi karena sebuah kesengajaan dan telah direncanakan terlebih dahulu, maka hal ini bukanlah kecelakaan lalu lintas murni, melainkan merupakan suatu tindak pidana yang tergolong dalam tindak pidana penganiayaan atau suatu tindak pidana pembunuhan berencana.

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan maka dapat dinyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu keadaan yang tidak diinginkan oleh seseorang, kecelakaan lalu lintas merupakan perbuatan yang tidak memiliki unsur kesengajaan, maka kecelakaan lalu lintas tidak dapat diprediksi dimana dan kapan kecelakaan tersebut terjadi.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Ada beberapa jenis tindak pidana yang terjadi pada kecelakaan lalu lintas yang mana kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terdapat pada Pasal 229. Adapun jenis tindak pidana kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dapat dilihat pada tabel dibawah ini⁵²:

Tabel 1. Jenis tindak pidana kecelakaan lalu lintas

⁵¹Kansil C.S.T., *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995) Hlm 35.

⁵²Tim Redaksi, op.cit. Hlm 83.

No	Pasal 229 UU LLAJ	Keterangan
1	Kecelakaan lalu lintas ringan	Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang
2	Kecelakaan lalu lintas sedang	Kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang
3	Kecelakaan lalu lintas berat	Kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka berat

Tabel 2. Karakteristik tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan jumlah korban⁵³ :

No	Jumlah Kendaraan	Keterangan
1	Kecelakaan tunggal	Peristiwa laka lantas yang menyertakan satu kendaraan bermotor saja serta tidak menyertakan pengguna jalan lain
2	Kecelakaan ganda	Peristiwa laka lantas yang menyertakan lebih dari satu kendaraan atau pengguna jalan lain yang mengalami peristiwa yang sama diwaktu dan di tempat yang sama

Tabel 3. Karakteristik tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan jenis tabrakan⁵⁴ :

No	Jenis Tabrakan	Keterangan
1	<i>Rear-End</i>	Tabrakan dua atau lebih kendaraan yang berjalan satu arah
2	<i>Angel</i>	Tabrakan yang berasal dari kendaraan yang memiliki arah berbeda tetapi bukan dari arah yang berlawanan
3	<i>Backing</i>	Tabrakan ini terjadi ketika suatu kendaraan mundur dan menabrak

⁵³Kepolisian RI, *Standar Operasional dan Prosedur Penanganan Kecelakaan Llalulintas dan Angkutan Jalan*, Badan Pembinaan Keamanan, Polri Direktorat Lalu Lintas, Hlm 38.

⁵⁴Ibid Hlm 36.

		kendaraan lain ataupun sesuatu yang mengakibatkan kerugian
4	<i>Side wipe</i>	Kendaraan yang menabrak kendaraan lain dari samping ketika kendaraan berjalan pada arah yang sama atau pada arah yang berlawanan
5	<i>Head on</i>	Kendaraan yang bertabrakan dsri arah yang berlawanan, bukan disebut side wipe, pada umumnya hal seperti ini disebut masyarakat sebagai suatu tabrak adu kambing

Tabel 4. Karakteristik tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan dampak terhadap korban⁵⁵ :

No	Dampak Terhadap Korban	Keterangan
1	Luka ringan (<i>slight injury</i>)	Korban yang mengalami luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas tidak memerlukan perawatan inap
2	Luka berat (<i>seriuos injury</i>)	Korban kecelakaan lalu lintas yang mengalami luka-luka, cacat tetap ataupun memerlukan perawatan inap selama jangka waktu lebih dari 30 hari sejak kecelakaan lalu lintas itu terjadi. Kejadian akibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban cacat, yang dimaksud cacat tetap adalah jika salah satu anggota tubuh hilang atau tidak dapat digunakan lagi dan tidak dapat pulih lagi selama-lamanya
3	Meninggal dunia (<i>fatally killed</i>)	Korban kecelakaan lalu lintas sudah dipastikan meninggal dunia dalam jangka 30 hari setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut

3. Faktor-Faktor Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas

⁵⁵Ibid.

Pada saat berkendara haruslah dengan sistem transportasi yang baik, yang seiring dengan berkembangnya zaman tujuannya adalah agar pengguna jalan merasa aman dan nyaman saat berlalu lintas. Salah satu pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah sistem transportasi yang kurang baik, baik itu pengguna jalan atau pengemudi kendaraan dan lain sebagainya. Selain itu pemicu terjadinya kecelakaan yang lain tidak hanya dari pengemudi atau pengguna jalan saja, tetapi juga dapat dipicu oleh lingkungan, keadaan yang mana pada suatu situasi pengemudi diharuskan untuk mengelak serta menghindari suatu keadaan yang membahayakan. Tindakan menghindari mungkin atau tidak mungkin dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.⁵⁶

Berikut beberapa faktor yang dapat penyebab yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas, diantaranya yaitu :

a. Faktor Manusia

Faktor manusia menjadi faktor utama dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi perilakunya. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas dan mengurangnya maka semua pengguna jalan terlibat didalam peran penting tersebut. Ada beberapa karakteristik dari pengendara yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, diantaranya adalah :

1. Perilaku di jalan raya
2. Faktor umur dan pengalaman berkendara

⁵⁶Nasution M, *Manajemen Transportasi* (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2008) Hlm 32.

3. Pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri
4. Mengendarai kendaraan melampaui batas maksimal sebagaimana terdapat pada rambu-rambu pada yang bersangkutan⁵⁷

Berdasarkan dari kutipan diatas terdapat ada beberapa kesalahan dari dalam diri manusia yang pada ujungnya terjadilah kecelakaan lalu lintas. Itu semuanya berupa bentuk kesalahan dari dalam diri manusia yang berupa kelalaian dan ketidakhati-hatian dalam mengendarakan kendaraan.

Faktor manusia yang merupakan pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas dikaitkan dengan tindakan manusia yang seharusnya tidak dilakukan ketika mengendarai kendaraan. Tindakan tersebut seperti mengendarai kendaraan dalam keadaan sakit, mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk, mengendarai kendaraan dalam keadaan setengah sadar yang dipengaruhi oleh obat-obatan terlarang dan juga pengaruh alkohol.

b. Faktor Kendaraan

Faktor kendaraan disini juga merupakan pemicu kecelakaan lalu lintas yang perlu diperhatikan. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh perlengkapan kendaraan seperti rem tidak digunakan dengan baik, ban luar ataupun ban dalam yang sudah tidak layak lagi digunakan, alat kemudi yang tidak bekerja dengan baik, lampu yang

⁵⁷Wirjono, op.cit. Hlm 81.

menyilaukan kendaraan lain, tidak memakai kaca spion dan lain sebagainya.

Hal ini juga menjadi masalah utama yang bisa memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dibawah ini merupakan faktor yang terdapat pada kendaraan yang sering menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah :

1. Kegunaan Rem

Rem itu sendiri merupakan komponen paling penting di dalam kendaraan yang berfungsi untuk membuat kecepatan kendaraan melambat atau memberhentikan kendaraan.⁵⁸

2. Kondisi Ban

Pada saat mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang tinggi lalu pada saat melaju ban kendaraan meletus sehingga membuat kendaraan sulit dikendalikan atau dengan kata lain oleng sehingga kemungkinan yang sangat besar terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut.⁵⁹

c. Faktor Sarana Dan Prasarana

⁵⁸M Hidayat dan Marsaid, *Faktor Yang Berhubungan Dengan Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor*. Ilmu Keperawatan Vol. 1 No. 2, 2013, Hlm 87.

⁵⁹Agio V. Sangki, *Tanggungjawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal Lex Crimen Vol. 1 No. 1, 2012, Hlm 36

- d. Faktor sarana dan prasaran ini merupakan pengaruh faktor dari luar terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sarana dan prasarana yang dimaksud disini adalah jalan infrastruktur.⁶⁰

Jalan raya merupakan suatu sarana dan prasarana perhubungan darat yang mempunyai peranan yang begitu penting. Faktor jalan meliputi keadaan dan kondisi jalan yang rusak, berlubang, licin, gelap, tanpa marka/rambu, adanya tanjakan, turunan dan tikungan yang tajam serta juga adanya volume lalu lintas yang berpengaruh akan munculnya kecelakaan lalu lintas.⁶¹

Faktor sarana dan prasarana itu meliputi semua alat pembantu yang menunjang keselamatan berkendara di jalan raya dalam Pasal 25 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Jalan menjelaskan bahwa seluruh jalan yang dipakai untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa ;

1. Rambu jalan
2. Marka jalan
3. Alat pemberi isyarat lalu lintas
4. Alat penerang jalan
5. Alat pengendalian dan pengaman pengguna jalan
6. Alat pengawasan dan pengamanan jalan
7. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat

⁶⁰Muhammad Azizirrahman dkk, *Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Pada Daerah Rawan Kecelakaan Di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin*, Jurnal Pendidikan Geografi, Vol. 2 No. 3, 2015 Hlm 18.

⁶¹Ibid.

8. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar badan jalan

e. Faktor Alam

Faktor alam juga merupakan salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Keadaan suatu medan yang curam, berbelok-belok, berbukit-bukit, dan terjal menjadi pendorong terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kondisi alam yang buruk berupa cuaca hujan deras, berasap, berkabut, yang dapat mempengaruhi jarak pandang pengendara juga menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.⁶²

Keadaan lingkungan dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengendara bagi kendaraan bermotor seperti pada saat kondisi jalan yang gelap. Pada saat gelap dan berkabut maka jarak pandang pengendara akan terbatas sehingga dapat menyebabkan kecelakaan. Sementara itu kabut tebal juga dapat menyebabkan kecelakaan karena jarak pandang yang terbatas seolah-olah tidak ada kendaraan yang melaju pada arah yang berlawanan sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas.⁶³

Pengaruh cuaca dapat memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas misalnya pada saat kemarau dimana kondisi jalan yang kering dan berdebu dapat menjadi bahaya bagi pengendara khususnya pengendara roda dua. Hal ini demikian karena pada saat berdebu

⁶²Amelia dkk, *Karakteristik Kecelakaan dan Audit Keselamatan Jalan Pada Ruas Jalan Ahmad Yani Surabaya*, Jurnal Rekayasa Sipil, Vol. 4 No.1, 2017, Hlm 87.

⁶³Ibid.

maka konsentrasi mata pengendara menjadi berkurang sehingga dapat menyebabkan kecelakaan.⁶⁴

Keadaan saat hujan dapat mempengaruhi pengendara kendaraan yang mana jalan yang hujan pada saat berkendara dapat membuat pengendara tergelincir atau terjadi slip pada ban. Situasi seperti ini dapat membuat pengendara hilang kendali pada saat mengendarai kendaraan.

C. Kasus Posisi Perkara Nomor 198/PID.SUS/PN PBR

Pada Hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 16.00 bertempat di Jalan Tuanku Tambusai Dekat Bundaran Tugu Songket Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, James Pakpahan Alias Opung mengemudikan kendaraan roda empat yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Pada awalnya mobil dump truk dikemudikan James Pakpahan menyenggol sepeda motor yang dikendarai oleh saudari Dhea Betri Melia yang mengakibatkan sepeda motor tersebut terjatuh. Saudari Dhea Betri Melia terpental ke kolong mobil dan terlindas oleh roda belakang dump truk yang dikendarai oleh James Pakpahan alias Opung.

Beberapa waktu sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas itu James Pakpahan Alias Opung sudah melihat posisi saudari Dhea Betri Melia dengan

⁶⁴Ibid.

sepeda motor yang dikendarainya, dimana pada saat itu cuaca dalam keadaan terang dengan kondisi jalan yang lurus serta tidak ada kendaraan lain atau sesuatu yang dapat menghalangi pandangan mata terdakwa terhadap saudari Dhea Betri Melia, namun sebelum mendahului saudari Dhea Betri Melia, terdakwa tidak memberikan tanda klakson sebagai peringatan kepada kendaraan lain yang akan didahuluinya dan terdakwa tidak menjaga jarak untuk memberi ruang yang cukup dengan kendaraan lain yang akan didahuluinya sehingga mobil dump truk yang dikemudikan terdakwa menyenggol sepeda motor yang dikendarai oleh saudari Dhea Betri Melia.

Ketika terdakwa James Pakpahan Alias Opung mengetahui bahwa mobil yang dikendarainya telah menyenggol sepeda motor yang dikendarai oleh Saudari Dhea Betri Melia, terdakwa dengan sengaja tidak memberhentikan kendaraannya serta tidak melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi terdekat guna untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya melainkan terdakwa menambah kecepatan mobilnya untuk melarikan diri dari tempat kejadian dan meninggalkan korban begitu saja.

Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saudari Dhea Betri Melia mengalami luka robek dan tulang yang hancur pada kepala, patah tulang pada bagian hidung yang mengeluarkan cairan berwarna kemerahan, luka lecet pada pipi kanan, patah pada pipi kiri, mulut mengeluarkan cairan berwarna kemerahan, memar pada lengan tangan kanan bagian dalam, lecet pada bagian punggung tangan kanan, lecet pada bagian punggung kaki kanan dan lecet pada lutut kaki kiri sebagaimana hasil visum Et Repertum dari RSUD Arifin Achmad Pekanbaru Nomor : 02/IMR-

VER/RSUD.AA/I/2021 tanggal 11 Januari atas nama Dhea Betri Melia, dimana akibat luka-luka yang dideritanya tersebut saudari Dhea Betri Melia meninggal ditempat terjadinya kecelakaan sebagaimana surat keterangan kematian dari RSUD Arifin Achmad Pekanbaru Nomor : 02/Um-TU/2092/RSUD/2021 tanggal 23 Desember 2020.

Berdasarkan uraian diatas, kemudian jaksa penuntut umum mengajukan terdakwa James Pakpahan alias Opung kedepan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dakwaan sebagai berikut :

1. Pertama

Bahwa ia terdakwa James Pakpahan alis Opung pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 bertempat di Jalan Tuanku Tambusai dekat bundaran Tugu Songket Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 16.00 wib Saudari Dhea Betri Melia mengendarai sepeda motor honda beat warna putih dengan Nomor Polisi BM 2260 ZAP melewati Jalan Tuanku Tambusai jalur selatan dari arah timur menuju ke barat lalu ketika sampai di dekat bundaran Tugu Songket Kecamatan Tampan

Kota Pekanbaru tiba-tiba dari arah belakang datang sebuah mobil dump truk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8878 AE yang dikemudikan oleh terdakwa James Pakpahan Alias Opung dengan kecepatan sekitar 40 Km/jam;

- b. Bahwa ketika mobil dump truk yang dikemudikan oleh terdakwa James Pakpahan Alias Opung hendak mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh Saudari Dhea Betri Melia, mobil dump truk yang dikemudikan oleh terdakwa menyanggol sepeda motor yang dikendarai oleh Saudari Dhea Betri Melia dan mengakibatkan sepeda motor tersebut terjatuh;
- c. Bahwa ketika sepeda motor yang dikendarai oleh Saudari Dhea Betri Melia terjatuh ke aspal, tubuh Saudari Dhea Betri Melia terpental ke kolong mobil dump truk lalu terlindas oleh roda belakang sebelah kiri mobil dump truk yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut;
- d. Bahwa beberapa saat sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi terdakwa sudah melihat posisi Saudari Dhea Betri Melia dengan sepeda motor yang dikendarainya, dimana ketika itu cuaca dalam keadaan terang dengan kondisi jalan yang lurus serta tidak ada kendaraan lain atau sesuatu yang dapat menghalangi pandangan mata terdakwa terhadap Saudari Dhea Betri Melia, namun sebelum mendahului Saudari Dhea Betri Melia terdakwa tidak memberikan tanda klakson sebagai peringatan kepada kendaraan lain yang akan didahuluinya dan tidak menjaga jarak untuk memberi ruang yang

cukup dengan kendaraan lain yang akan didahuluinya sehingga mobil dump truk yang dikemudikan oleh terdakwa menyenggol sepeda motor yang dikendarai oleh Saudari Dhea Betri Melia;

- e. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Saudari Dhea Betri Melia mengalami luka robek dan tulang yang hancur pada kepala, patah tulang pada bagian hidung yang mengeluarkan cairan berwarna kemerahan, luka lecet pada pipi kanan, patah pada pipi kiri, mulut mengeluarkan cairan berwarna kemerahan, memar pada lengan tangan kanan bagian dalam, luka lecet pada punggung tangan kanan, luka lecet pada punggung kaki kanan dan luka lecet pada lutut kaki kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari RSUD Arifin Achmad Pekanbaru Nomor: 02/MR-VER/RSUD.AA/V2021 tanggal 11 Januari 2021 atas nama: Dhea Betri Melia, dimana akibat luka-luka yang dideritanya tersebut Saudari Dhea Betri Melia meninggal ditempat terjadinya kecelakaan sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari RSUD Arifin Achmad Pekanbaru Nomor : 02/Um-TU/2092/RSUD/2021 tanggal 23 Desember 2020;

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

2. Kedua

Bahwa ia terdakwa James Pakpahan Alias Opung pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu

waktu dalam bulan Desember 2020 bertempat di Jalan Tuanku Tambusai dekat bundaran Tugu Songket Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 16.00 wib Saudari Dhea Betri Melia mengendarai sepeda motor honda beat wama putih dengan Nomor Polisi BM 2280 ZAP melewati Jalan Tuanku Tambusai jalur selatan dari arah timur menuju ke barat lalu ketika sampai di dekat bundaran Tugu Songket Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tiba-tiba dari arah belakang datang sebuah mobil dump truk Mitsubishi wama kuning dengan Nomor Polisi BM 8878 AE yang dikemudikan oleh terdakwa James Pakpahan Alias Opung dengan kecepatan sekitar 40 Krm/jam;
- b. Bahwa ketika mobil dump truk yang dikemudikan oleh terdakwa James Pakpahan Alias Opung hendak mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh Saudari Dhea Betri Melia, mobil dump truk yang dikemudikan oleh terdakwa menyanggol sepeda motor yang

dikendarai oleh Saudari Dhea Betri Melia dan mengakibatkan sepeda motor tersebut terjatuh;

- c. Bahwa ketika sepeda motor yang dikendarai oleh Saudari Dhea Betri Melia terjatuh ke aspal, tubuh Saudari Dhea Betri Melia terpental ke kolong mobil dump truk lalu terlindas oleh roda belakang sebelah kiri mobil dump truk yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut yang mengakibatkan Saudari Dhea Betri Melia mengalami luka berat di bagian kepalanya yang Saudari Dhea Betri Melia meninggal dunia ditempat terjadinya kecelakaan;
- d. Bahwa terdakwa James Pakpahan alias Opung mengetahui ketika mobil dump truk yang dikemudikannya tersebut menyenggol sepeda motor yang dikendarai oleh Saudari Dhea Betri Melia, karena pada saat itu terdakwa merasa telah menyenggol kendaraan lain dan mendengar suara benturan di jalan aspal akibat kecelakaan lalu lintas tersebut namun pada saat itu terdakwa dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya untuk melihat apa yang terjadi ataupun memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan serta tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas tersebut ke kantor polisi terdekat guna mempertanggungjawabkan perbuatannya melainkan terdakwa menambah kecepatan mobilnya untuk melarikan diri dari tempat kejadian dan meninggalkan korban begitu saja;
- e. Bahwa pada saat terdakwa James Pakpahan Alias Opung berhasil ditemukan dan ditangkap polisi, terdakwa tidak mengakui

perbuatannya yang telah menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan korban meninggal dunia, namun terdakwa tidak dapat mengelak lagi dari perbuatannya setelah pihak kepolisian memperlihatkan hasil rekaman CCTV Comand Center Polresta Pekanbaru pertanggal 23 Desember 2020 yang terpasang di Jalan Tuanku Tambusai dekat bundaran Tugu Songket Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang memperlihatkan dengan jelas peristiwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Selain dakwaan jaksa penuntut umum diatas, ditemukan juga saksi-saksi yang melihat atau yang ada pada saat terjadinya keceakaan lalu lintas tersebut. Kemudian saksi-saksi tersebut menyampaikan keterangannya berdasarkan fakta pada saat kecelakaan lalu lintas itu terjadi. Adapun saksi-saksi yang menyampaikan keterangannya adalah sebagai berikut:

1. Amelia Yarsi

- a. Bahwa korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Tuanku Tambusai dekat bundaran Tugu Songket Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah anak kandung saksi yang bernama Dhea Betri Melia;

- b. Bahwa sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi saksi bersama Dhea Betri Melia berangkat dari rumah “menuju ke Rumah Sakit Prima di Jalan Tuanku Tambusai Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna putih BM 2260 ZAP;
- c. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib saksi dan Dhea Betri Melia sampai di Rumah Sakit Prima, lalu saksi menyuruh Dhea Betri Melia pulang ke rumah sendiri;
- d. Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar ada kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Tuanku Tambusai dan korbannya adalah pengendara sepeda motor, sehingga saksi merasa khawatir dengan anak saksi dan saksi mencari anak saksi di seputaran Tugu Songket dengan bertanya kepada pedagang di kedai gerobak yang ada di pinggir Jalan Tuanku Tambusai;
- e. Bahwa pedagang kedai gerobak yang saksi tanyai memperlihatkan video rekaman yang memperlihatkan korban kecelakaan lalu lintas yang baru saja terjadi dan pada saat itu saksi mengenali jilbab dan jaket korban yang dipakai oleh anak saksi;
- f. Bahwa kemudian saksi mendapat informasi bila anak saksi yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut telah dibawa ke RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru;
- g. Bahwa anak saksi dimakamkan pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Abdul Aziz

- a. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 18.00 wib ketika saksi sedang menunggu teman di pinggir Jalan Tuanku Tambusai dekat bundaran Tugu Songket Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, saksi melihat terjadinya kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor honda beat warna putih BM 2280 ZAP dengan sebuah mobil dump truk warna kuning dengan BM 8878 AE;
- b. Bahwa saksi melihat seorang perempuan mengendarai sepeda motor honda beat warna putih dengan Nomor Polisi BM 2260 ZAP melewati Jalan Tuanku Tambusai jalur selatan dari arah timur menuju ke barat lalu ketika sampai di dekat Tugu Songket Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tiba-tiba dari arah belakang datang sebuah mobil dump truk mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8878 AE;
- c. Bahwa ketika mobil dump truk mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8878 AE tersebut hendak mendahului sepeda motor honda beat warna putih dengan Nomor Polisi BM 2280 ZAP, mobil dump truk tersebut menyanggol sepeda motor honda beat yang mengakibatkan sepeda motor tersebut terjatuh bersama pengendaranya;

- d. Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, pengemudi mobil dump truk mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8878 AE tidak menghentikan mobilnya namun malah menambah kecepatan mobilnya untuk melarikan diri dari tempat kejadian dan meninggalkan korban begitu saja;
- e. Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas itu terjadi cuaca dalam keadaan terang dengan kondisi jalan bagus beraspal rata, lebar, satu arah menuju ke bundaran Tugu Songket, arus lalu lintas sedang (tidak terlalu ramai) dan cuaca dalam keadaan cerah serta tidak ada kendaraan lain atau sesuatu yang dapat menghalangi pandangan mata terdakwa terhadap kendaraan lain di depannya;
- f. Bahwa sebelum terdakwa mendahului sepeda motor honda beat BM 2280 ZAP terdakwa tidak memberikan tanda klakson sebagai peringatan kepada kendaraan lain yang akan didahuluinya dan terdakwa tidak menjaga jarak untuk memberi ruang yang cukup dengan kendaraan lain yang akan didahuluinya sehingga mobil dump truk yang dikemudikan oleh terdakwa menenggol sepeda motor honda beat BM 2260 ZAP yang dikendarai oleh saudari Dhea Betri Melia dan mengakibatkan sepeda motor tersebut terjatuh ke aspal;
- g. Bahwa setelah menenggol dan melindas pengendara sepeda motor honda beat BM 2260 ZAP, pengendara mobil dump truk BM 8878 AE tersebut sama sekali tidak berhenti melainkan ia jalan terus dengan kencang ke arah terminal akap atau ke arah barat;

h. Bahwa saksi tidak kenal dengan korban ataupun dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Udut Marganti Manalu

a. Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Tuanku Tambusai dekat bundaran Tugu Songket Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;

b. Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 16.30 wib ketika saksi sedang melaksanakan tugas piket di Mapolresta Pekanbaru unit lakalantas saksi mendapat laporan dari masyarakat mengenai terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jalan Tuanku Tambusai dekat bundaran Tugu Songket Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru antara pengendara sepeda motor honda beat dengan mobil dump truk;

c. Bahwa setelah menerima laporan saksi bersama dengan rekan saksi segera menuju ke TKP dan sesampainya di TKP saksi menemukan barang bukti kecelakaan lalu lintas tersebut berupa sepeda motor honda beat warna putih BM 2260 ZAP yang mengalami kerusakan di lampu bagian belakang dan bercak darah serta bekas gasekan di permukaan aspal;

d. Bahwa saksi juga mendapat petunjuk mengenai proses terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dari rekaman CCTV Comand Center Polresta Pekanbaru pertanggal 23 Desember 2020 yang terpasang di

Jalan Tuanku Tambusai dekat bundaran Tugu Songket Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;

- e. Bahwa dari hasil rekaman CCTV di Tugu Songket pertanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 18.00 wib di menit ke 05 detik ke 13 hingga detik ke 20 memperlihatkan pengendara sepeda motor honda beat warna putih dengan Nomor Polisi BM 2280 ZAP melewati Jalan Tuanku Tambusai jalur selatan dari arah timur menuju ke barat lalu ketika sampai di dekat bundaran Tugu Songket Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dari arah belakang datang sebuah mobil dump truk mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8878 AE hendak mendahului sepeda motor honda beat warna putih dengan Nomor Polisi BM 2280 ZAP lalu mobil dump truk mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8878 AE menyenggol sepeda motor honda beat warna putih dengan Nomor Polisi BM 2260 ZAP hingga sepeda motor tersebut terjatuh berikutan dengan pengendaranya yang terpejal ke kolong mobil dump truk lalu terlindas oleh roda belakang sebelah kiri mobil dump truk;
- f. Bahwa setelah saksi memperlihatkan hasil rekaman CCTV Comand Center Polresta Pekanbaru pertanggal 23 Desember 2020 yang terpasang di Jalan Tuanku Tambusai dekat bundaran Tugu Songket Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang memperlihatkan dengan jelas peristiwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa

mengakui perbuatannya yang telah mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas;

- g. Bahwa terdakwa mengaku mengetahui ketika mobil dump truk yang dikemudikannya tersebut menyenggol pengendara sepeda motor honda beat warna putih dengan Nomor Polisi. BM 2260 ZAP, karena pada saat itu terdakwa merasa telah menyenggol kendaraan lain dan mendengar suara benturan di jalan aspal akibat kecelakaan lalu lintas tersebut;
- h. Bahwa terdakwa mengaku tidak menghentikan mobil dump truk yang dikemudikannya untuk melihat apa yang terjadi ataupun memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan serta tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas tersebut ke kantor polisi terdekat guna mempertanggungjawabkan perbuatannya melainkan terdakwa menambah kecepatan mobilnya untuk melarikan diri dari tempat kejadian dan meninggalkan korban begitu saja karena terdakwa takut dihakimi massa dan takut dipenjara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

a. Barang Bukti

Jaksa Penuntut Umum menyatakan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 unit sepeda motor honda beat warna putih dengan Nomor Polisi BM 2260 ZAP;

2. 1 lembar STNK sepeda motor honda beat warna putih dengan Nomor Polisi BM 2260 ZAP atas nama Suparno;
 3. 1 unit mobil dump truk mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8878 AE;
 4. 1 lembar STNK mobil dump truk mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8878 AE atas nama Lamhot Samosir;
 5. 1 lembar SIM B II umum atas nama James Pakpahan.
- b. Tuntutan Pidana
1. Menyatakan terdakwa James Pakpahan alias Opung bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan dengan sengaja melarikan diri tanpa alasan yang patut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 312 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan dakwaan kumulatif kesatu dan kedua penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa James Pakpahan Alias Opung berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih dengan Nomor Polisi BM 2260 ZAP;
- b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat wama putih dengan Nomor Polisi BM 2260 ZAP atas nama Suparno;
- c. 1 (satu) unit mobil dump truk mitsubishi wama kuning dengan Nomor Polisi BM 8878 AE;

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

- a. 1 (satu) lembar STNK mobil dump truk mitsubishi wama kuning dengan Nomor Polisi BM 8878 AE atas nama Lamhot Samosir.

Dikembalikan kepada terdakwa

- b. 1 (satu) lembar SIM B II umum atas nama James Pakpahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.(dua ribu rupiah);

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Dalam Kasus Perkara Nomor 198/PID.SUS/2021/PN PBR)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang selanjutnya disingkat dengan KBBI) tanggungjawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatu (bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan dan sebagainya), sedangkan pertanggungjawaban merupakan perbuatan (hal dan sebagainya).⁶⁵ Dilihat dari pengertian perbuatan pidana bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukakan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakihatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁶⁶

⁶⁵M.K.Abdullah *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap Terbaru* (Jakarta: Pustaka Sandro Jaya, 2015).

⁶⁶Chairul Huda, op.cit. Hlm 70.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁶⁷

Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika prang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

Khusus terkait celaan objektif dan celaan subjektif ini, Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celaan objektif). Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk penjatuhan pidan masih perlu adanya syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan dan bersalah (celaan subjektif). Orang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

⁶⁷Roeslan Saleh, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan* (Jakarta: PT Rajawali Press, 2015) Hlm 21.

Secara lebih rinci, Sudarto mengatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidanya pembuat terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu :

- 1) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- 2) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- 3) Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.⁶⁸

Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.

Dengan pengertian ini, maka pengertian kesalahan secara psikologis yang menitik beratkan pada kesalahan batin (*psychis*) yang tertentu dari si pembuat dan hubungannya antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tidak diikuti karena menimbulkan persoalan dalam praktik hukum yang dipicu oleh ketiadaan unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam rumusan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini, tindak

⁶⁸Roeslan Saleh, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) Hlm 157.

pidana pelanggaran tidak memuat unsur “ dengan sengaja” atau karena kealpaan”. Oleh karena itu, praktik hukum sempat diliputi pertanyaan sekitar apakah tidak dirumuskannya unsur ”dengan sengaja” atau karena “kealpaan” dalam pelanggaran, menyebabkan pembuatnya tetap dipidana, sekalipun tidak ada salah satu dari kedua bentuk kesalahan tersebut. Persoalan ini timbul dan menyebabkan adanya keragu-raguan atas kemampuan teori kesalahan psikologis untuk menjelaskan masalah kesalahan.

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu menentukan kehendaknya .

Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkkn kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat dipertanggungjawabkan. Mengingat asas “tiada pertanggungjawabkan pidana tanpa kesalahan” maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Keadaan batin pembuat yang normal atau akalnya dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau mampu bertanggungjawab, merupakan sesuatu

yang berada diluar pengertian kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subyek hukum manusia mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus sebagai syarat kesalahan.

Tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan tidak dapat dijatuhi pidana. Berarti, ketika ditemukan tanda seseroang tidak mampu bertanggungjawab dan karenanya dipandang tidak dapat bertanggungjawab dalam hukum pidana, maka proses pertanggungjawaban pidana berhenti sampai disini. Orang itu hanya dapat dikenakan tindakan, tetapi tidak dapat dikenakan pidana. Tidak pula perlu diperiksa apakah ada salah satu bentuk kesalahan dan alasan penghapus kesalahan dalam dirinya. Sementara itu, kurang dapat dipertanggungjawabkan hanya berakibat pengurangan pidana, tetapi tidak dimaksudkan untuk menghapuskan pidana. Persoalan lainnya, apakah terhadap orang yang kurang mampu dapat dipertanggungjawabkan itu, proses hukumnya diteruskan hingga diselidiki mengenai bentuk kesalahan dan ketiadaan alasan penghapus kesalahan.

a. Kesengajaan Dan Bentuk-Bentuknya

Menurut doktrin, schuld yang sering diterjemahkan dengan “kesalahan” terdiri atas ⁶⁹:

1. Kesengajaan dan
2. Kealpaan

⁶⁹Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) Hlm 25.

Secara umum, para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (opzet) menjadi, yakni kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheidswustzijn), dan kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij noodzakelijkheids). Kesengajaan sebagai maksud mengandung unsur willes en wettens, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dan perbuatannya arti maksud disini adalah maksud menimbulkan akibat tertentu. Kesengajaan sebagai kepastian adalah dapat diukur dari perbuatan yang sudah mengerti dan menduga bagaimana akibat perbuatannya atau hal-hal mana nanti akan turut serta mempengaruhi akibat perbuatannya. Pembuat sudah mengetahui akibat yang akan terjadi jika melakukan suatu perbuatan pidana. Sedangkan kesengajaan kemungkinan terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti.

b. Kealpaan Dan Bentuk-Bentuknya

Simons mengatakan bahwa umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibatnya. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan terjadi apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga

akibatnya. Dapat diduga akibat itu lebih dahulu oleh pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya kealpaan.⁷⁰

Pada umumnya, kealpaan (culpa) dibedakan atas :

1. Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, akan timbul juga akibat tersebut.
2. Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Dalam Kasus Perkara Nomor 198/PID.SUS/2021/PN PBR)

Pengambilan keputusan kepada terdakwa hendaknya Hakim dapat melihat dengan cermat kesesuaian fakta - fakta yang ada dengan bukti - bukti yang dihadirkan dipersidangan sehingga dalam menjatuhkan suatu keputusan tidak menyimpang dari yang seharusnya dan tidak melanggar hak asasi yang dimiliki oleh terdakwa. Pertimbangan Hakim terhadap terdakwa sebagai berikut :

⁷⁰Ibid.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa

Menimbang, bahwa kata setiap orang, menunjuk kepada manusia, yang merupakan subjek hukum, selaku pemegang hak dan kewajiban yang dalam perkara ini adalah manusia atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan pidana sebagaimana diatur dan ditentukan dalam undang-undang yang berlaku.

2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu sekira pukul 16.00 wib terdakwa James Pakpahan alias Opung mengemudikan sebuah mobil dump truk mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8878 AE dengan kecepatan 60 Km/jam melewati Jalan Tuanku Tambusai jalur selatan dari arah timur menuju ke barat lalu ketika sampai di dekat bundaran Tugu Songket Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru mobil dump truk yang terdakwa kemudikan mendahului sepeda motor honda beat warna putih dengan Nomor Polisi BM 2260 ZAP yang dikendarai oleh saudari Dhea Betri Melia, namun sebelum mendahului saudari Dhea Betri

Melia terdakwa tidak memberikan tanda klakson sebagai peringatan kepada kendaraan lain yang akan didahuluinya dan terdakwa tidak menjaga jarak untuk memberi ruang yang cukup dengan kendaraan lain yang akan didahuluinya sehingga mobil dump truk yang dikemudikan oleh terdakwa menyanggol sepeda motor yang dikendarai oleh saudari Dhea Betri Melia dan mengakibatkan sepeda motor tersebut terjatuh. Dimana ketika sepeda motor yang dikendarai oleh saudari Dhea Betri Melia terjatuh ke aspal, tubuh saudari Dhea Betri Melia terpentak ke kolong mobil dump truk lalu terlindas oleh roda belakang sebelah kiri mobil dump truk yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut.

3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta, diperoleh fakta bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Tuanku Tambusai dekat bundaran Tugu Songket Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dimana mobil dump truk mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8878 AE yang dikemudikan oleh terdakwa James Pakpahan alias Opung telah menyanggol sepeda motor yang dikendarai oleh saudari Dhea Betri Melia dan mengakibatkan sepeda motor tersebut terjatuh dan tubuh saudari Dhea Betri Melia terpentak ke kolong mobil dump truk lalu terlindas oleh roda belakang sebelah kiri mobil dump truk yang dikemudikan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi unsur kedua diatas maka telah terbukti kesemua unsur dari dakwaan Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kedua dakwaan diatas maka terdakwa secara sah dan meyakinkan dapat dipersalahkan terhadap kedua dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan terdakwa yang dapat menjawab semua pertanyaan baik dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum didalam persidangan maka telah terbukti bahwa terdakwa bukanlah orang yang kondisi terganggu kejiwaannya sebagaimana disebutkan dalam pasal 44 KUHP, dengan demikian terdakwa adalah orang yang tergolong sehat jiwa raganya untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa. dinyatakan bersalah, sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat hal-hal penghapus pertanggungjawaban pidana maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan akan dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa tujuan pemidaan selain untuk menghilangkan kesalahan terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga terciptanya ketertiban masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan Penuntut Umum, yaitu dikembalikan kepada yang berhak kedua terdakwa mengingat barang bukti tersebut pada pokoknya peruntukannya bukanlah sengaja untuk melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya
- b. Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya
- c. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa sudah lanjut usia
- b. Terdakwa belum pernah dihukum

Adapun putusan Majelis Hakim adalah sebagai berikut

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dan diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memperhatikan dengan baik uraian diatas, maka dari itu dapat penulis ambil kesimpulan dan sarannya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menerapkan putusan dalam putusan Nomor 198/ Pid Sus/2020/PN PBR tentang kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain adalah “Pasal 310 ayat 4 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sudah benar”. Adapun terdakwa juga telah dibuktikan melakukan kesalahan tindak pidana yang disebabkan oleh kelalaiannya orang lain meninggal dunia didasarkan oleh fakta fakta yang ada pada saat persidangan berupa barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum serta hasil *Visum Et Repertum*. James pakpahan sebagai terdakwa juga diketahui sehat baik jasmani maupun rohani guna untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya pada putusan “Pengadilan Nomor 109/Pid Sus/2020/PN PBR tentang tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain telah terpenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”. .
2. Pertimbangan Hakim dalam penelitian ini sudah diputuskan pidananya oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan sebaik mungkin berdasarkan pertimbangan yang sangat baik melihat hal apa saja kah yang

memberatkan dan yang meringankan saudara James Pakpahan. James Pakpahan sebagai Terdakwa sudah terpenuhi unsur pidananya bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan cakap untuk dijatuhi pidananya. Hakim memutuskan telah “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) tahun dan 8 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

B. Saran

1. Kepada Majelis Hakim serta kalangan pemerintah supaya dapat memberikan hukuman yang bisa memberikan efek jera bagi pelaku yang telah mengakibatkan terjadinya peristiwa laka lantas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Serta korban merasa terpenuhi rasa keadilannya. Aparat penegak hukum dan juga seluruh elemen pemerintah agar melihat upaya preventif untuk kedepannya agar musnah pelaku yang membuat peristiwa laka lantas yang menyebabkan kematian sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain dan juga kematian bagi orang lain.
2. Kepada Majelis Hakim, teruntuk semua masyarakat luas supaya lebih meningkatkan kehati-hatiannya dalam mengendarai kendaraan baik itu kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua. Masyarakat agar lebih mematuhi peraturan lalu lintas dan juga rambu-rambu lalu lintas untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Supaya tidak ada lagi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dan kerugian bagi orang lain

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul, K. M. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adami, C. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Agus, R.(2016). *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Grup
- Ahmad, R. (2010). *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir, I. (2012). *Asas-Asas Huku Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Amrani Hanafi,M. A. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Bambang, P. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bambang, S. (2012). *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: PT RAJA GRAFINDO PERSADA.
- Budiarto, M. d. (2007). *Rekayasa Lalu Lintas*. Surakarta: UNS Press.
- Chairul, H. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- D Schaffmeister . Kejzer N, S. (1995). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Didik.P. (2014). *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- E.Utrecht. (1980). *Pengantar Hukum Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- E.Y. Kanter, S. S. *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah, Pendapat Ahli Hukum*.
- Kansil, C. (1995). *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lamintang. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: P.T Citra Aditya bakti.
- Leden, M. (2005). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Lilik, M. (2007). *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoristis Dan Praktek Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta..
- (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi, D. d. (2013). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Prenadamedia.
- Nasution, M. (2008). *Manajemen Transportasi*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahman, S. (2014). *Merajut Hukum Di Indonesia*. Jakrta: Mitra Wacana Media.
- Rahmanuddin, T. (2012). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Roeslan, S. (1983). *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Romli, A. (2000). *Perbandingan Hukum Pidana*. Bndung: Mandar Maju.
- Rusianto, A. (2016). *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: PRANAMEDIA GRUP
- Samidjo. (1988). *Responsi Hukum Acara Pidana*. Bandung: CV. ARMICO
- Samosir C. Djisman, T. A. (2021). *Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: CV. NUANSA AULIA.
- Soerjono, S. (1990). *Polisi Dan Lalu Lintas*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugeng, F. I. (2014). *Hukum Internasional*. Yogyakarta: UAJ.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Teguh, P. (2016). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wadijono, S. (1995). *Perencanaan Dan Teknik Lalu Lintas*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Wirjono, P. (2002). *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT REFIKA ADITAMA.

Wirjono, P. (2003). *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara.

Tim, R. (2019). *Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Yogyakarta: Laksana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Surabaya: Karya Anda.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009.

C. Jurnal Dan Karya Ilmiah

Amelia, Y. F. (2017). Karakteristik Kecelakaan Dan Audit Keselamatan Jalan Pada Ruas Ahmad Yani Surabaya . *Jurnal Rekayasa Sipil Vol. 4 No. 1*, 87.

Azizirrahman Muhammad, d. (2015). Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Pada Daerah Rawan Kecelakaan Di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. *Jurnal Pendidikan Geografi, Vol. 2 No. 3*, 18.

Elika, S. S. (202). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Laka Lantas Di Bawah Umur (Studi Pada Satlantas Polres Langkat). 1-2.

Kepolisian, R. (2010). *Standar Operasional Dan Prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Badan Pembinaan Keamanan*. Polri Direktorat Lalu Lintas.

M. Hidayat, M. (2013). Faktor Yang Berhubungan Dengan Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor. *Ilmu Keperawatan, Vol 1 No. 2*, 87.

Sangki, V. A. (2012). Tanggungjawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal Lex Crimen Vol. 1 No. 1*, 36.\

Simon. E. S. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Laka Lantas Dibawah Umur(Studi Pada Polres Langkat)*, 1-2.

D. Kamus

M.K.Abdullah. (2015). *Kamus Besar Bahasa Indonesian Lengkap Terbaru*. Jakarta: Pustaka Sandro Jaya.

E. Internet

Pekanbaru, P. N. (2021, Maret 1). *Perkara Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Pbr*. Dipetik Juli 22, 2022, dari <https://sipp.p-npekanbaru.go.id>: <https://sipp.pn-pekanbaru.go.id>

Wikipedia. (2021, Oktober 28). *Kelalaian*. Dipetik Oktober 28, 2021, dari <http://www.id.m.wikipedia.org>: <http://www.id.m.wikipedia.org>

Wikipedia. (2021, Oktober 28). *Pidana*. Dipetik Oktober 28, 2021, dari <https://id.m.wikipedia.org>